



PUTUSAN

Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3314015209930006, Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 12 September 1993, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Kedungringin, xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat**";

lawan

Tergugat, NIK 3372052107890002, Tempat dan Tanggal Lahir Purwokerto, 21 Juli 1989, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Jalan Singosari Selatan I No. 9, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Ahad** tanggal **02 Maret 2014** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten **Sragen**,

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **54/01/III/2014** tertanggal **02 Maret 2014**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Singosari Selatan I No. 9, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : anak, Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 07 Maret 2015 (umur 09 tahun), Nik 3372050703150003; Anak, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 04 Maret 2016 (umur 08 tahun), Nik 3372054403160001 dan Anak, Laki-Laki, Lahir di **Surakarta** pada tanggal 14 Maret 2018 (umur 06 tahun), Nik 3372051403180007;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - 5.1. Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai melakukan perkawinan ilegal (sirri) dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
 - 5.3. Tergugat memiliki sifat egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri;
 - 5.4. Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Penggugat atau Tergugat seringkali melakukan KDRT secara verbal terhadap Penggugat;
 - 5.5. Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekocokan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus tahun **2023**, Tergugat mengucapkan Talak secara agama terhadap Penggugat, yang menyebabkan antara lain :
 - 6.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / tempat tinggal sejak tanggal **22** bulan **September** tahun **2023** atau sudah selama kurang lebih **10 bulan**, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun Kedungringin, xx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 6.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **September** tahun **2023**;
 - 6.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mepedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum**

Halaman 3 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama anak, Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 07 Maret 2015 (umur 09 tahun), Nik 3372050703150003; anak, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 04 Maret 2016 (umur 08 tahun), Nik 3372054403160001 dan anak, Laki-Laki, Lahir di **Surakarta** pada tanggal 14 Maret 2018 (umur 06 tahun), Nik 3372051403180007;

dengan alasan sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama sebagaimana telah disebut diatas adalah anak yang masih dibawah umur;
- 10.2. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- 10.3. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama anak, **Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 07 Maret 2015 (umur 09 tahun), Nik 3372050703150003, anak, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 04 Maret 2016**

Halaman 4 dari 17 *hlm.* Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 08 tahun), Nik 3372054403160001, dan anak, Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2018 (umur 06 tahun), Nik 3372051403180007, dalam asuhan Penggugat;

4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314015209930006 tanggal 19-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 140/09/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/01/III/2014 tanggal 02 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Nomor 3372-LU-27042015-0010 tanggal 28 Delapan 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Nomor 3372-LT-03062016-0007 tanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Nomor 3372-LU-17042018-0012 tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3372051202150003 tanggal 17-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
2. Saksi-saksi:
 1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kedungringin, xx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,

Halaman 6 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2014, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
- ☐ bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Singosari Selatan I No. 9, RT 002 / RW. 004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx;
- ☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai melakukan perkawinan ilegal (sirri) dengan wanita lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak; Tergugat memiliki sifat egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri; Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Penggugat atau Tergugat seringkali melakukan KDRT secara verbal terhadap Penggugat; Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak, puncaknya pada bulan 22 September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungringin, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Sragen sehingga mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- ☐ bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- ☐ bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;

Halaman 7 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



2. bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. Nina Astrianingrum binti Sujadi, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Santren, RT 019/07, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 2. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 2. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2014, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
 2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Singosari Selatan I No. 9, RT 002 / RW. 004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx;
 2. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai melakukan perkawinan ilegal (sirri) dengan wanita lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak; Tergugat memiliki sifat egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri; Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Penggugat atau Tergugat seringkali melakukan KDRT secara verbal terhadap Penggugat; Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak, puncaknya pada bulan 22 September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungringin, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sragen sehingga mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- ☐ bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;
- ☐ bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya *untuk* singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sragen ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai melakukan perkawinan ilegal (sirri) dengan wanita lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak; Tergugat memiliki sifat egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri; Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Penggugat atau Tergugat seringkali melakukan KDRT secara verbal terhadap Penggugat; Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak, puncaknya pada bulan 22 September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungringin, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sragen sehingga mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah siding mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

Halaman 10 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 – P.7, terbukti ketiga anak tersebut merupakan hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti

Halaman 11 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian. (Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2014, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Singosari Selatan I No. 9, RT 002 / RW. 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai melakukan perkawinan ilegal (sirri) dengan wanita lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak; Tergugat memiliki sifat egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri; Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar/tidak pantas terhadap Penggugat atau Tergugat seringkali melakukan KDRT secara verbal terhadap Penggugat; Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak, puncaknya pada bulan 22 September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungringin, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sragen sehingga mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoakan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama anak, **Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 07 Maret 2015 (umur 09 tahun), Nik 3372050703150003, anak, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 04 Maret 2016 (umur 08 tahun), Nik 3372054403160001, dan anak, Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2018 (umur 06 tahun), Nik 3372051403180007, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama anak, **Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 07 Maret 2015 (umur 09 tahun), Nik 3372050703150003, anak, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 04 Maret 2016 (umur 08 tahun), Nik 3372054403160001, dan anak, Laki-Laki, Lahir di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2018 (umur 06 tahun), Nik 3372051403180007** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat **dan Penggugat** wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan lis Tresnayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Hakim Anggota

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

lis Tresnayanti, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp336.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 **hlm.** Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)